



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **LAKIP 2017**



**Badan Penanggulangan Bencana
Provinsi Kalimantan Utara
Tanjung Selor
2018**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

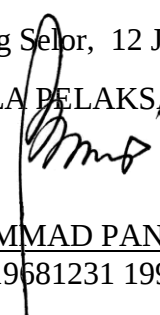
Dilandasi dengan kesadaran bahwa LAKIP merupakan media akuntabilitas kinerja dan alat umpan balik pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi terwujudnya *good governance*, maka BPBD Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun LAKIP BPBD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017. LAKIP tersebut dimaksudkan sebagai Laporan Kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2017.

LAKIP BPBD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 menginformasikan pencapaian kinerja *output* kegiatan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja *output* tersebut. Sebagai tolok ukur LAKIP maka dilakukan Penetapan Kinerja yang terdiri dari 4 Sasaran Strategis yang diukur dengan 4 Indikator Kinerja Sasaran. Melalui analisis dan evaluasi indikator kinerja kegiatan atau kinerja utama, dan analisis realisasi keuangan program dan kegiatan, maka akan menjadi informasi penting bagi Atasan dan bagi BPBD Provinsi Kaltara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya organisasi dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Organisasi.

Semoga LAKIP BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 yang telah tersusun ini sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberi manfaat bagi BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang dan bagi BPBD secara keseluruhan serta pihak yang berkepentingan dalam menilai Akuntabilitas BPBD Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 12 Januari 2018

KEPALA PELAKSANA BPBD


H. MOHAMMAD PANDI, S.H., M.AP
NIP. 19681231 199803 1 036



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Sumberdaya Organisasi.....	3
1.4. Isu Strategis & Permasalahan yang di hadapi.....	6
1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Strategi dan Kebijakan.....	8
2.1.1 Strategi.....	8
2.1.2 Kebijakan.....	8
2.1.3 Rencana Strategis.....	9
2.1.4 Rencana Strategis dan Rencana Kerja.....	11
2.1.5 Pernyataan Visi dan Misi Organisasi.....	11
2.1.6 Indikator Kinerja.....	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	13
2.1.1 Program dan Kegiatan.....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Akuntabilitas Kinerja.....	18
3.2. Capaian-Capaian di Perjanjian Kinerja.....	20
3.3. Analisis Hambatan dan Upaya yang sudah di Lakukan Terkait Pencapaian yang ada di PK.....	21
3.4. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini	22
3.5. Membandingkan Antara Realisasi Kerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Sebelumnya	23
3.6. Membandingkan Realisasi Kerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Startegi Organisasi.....	24
3.7. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional.....	24



3.8.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif/Solusi Yang Telah Dilakukan.....	24
3.9.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
3.10.	Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	27
BAB IV. PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan.....	29
4.2.	Saran.....	29
4.3.	Langkah-Langkah Yang Akan Di Lakukan Di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan.....	29
4.4.	Pengungkapan Renstra Baru Dengan menyusun perjanjian kinerja baru yang sesuai dengan renstra OPD.....	29

DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Hal.
1.1.	Jumlah Pejabat Struktural BPBD Provinsi Kaltara berdasarkan Eselon (Periode : 31 Desember 2017)	3
1.2.	Rekapitulasi PNS BPBD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	4
1.3.	Jumlah PNS BPBD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	4
1.4.	Pemetaan Jabatan BPBD Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017	5
2.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Provinsi Kalimantan Utara	9
2.2.	Indikator Kinerja Utama BPBD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	13
2.3.	Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 (Waktu pelaksanaan : Januari – Desember 2017)	13
2.4.	Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017	22
2.5.	Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017	22
3.1.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kaltara Tahun 2017	19
3.2.	Realisasi Perjanjian Kinerja	20
3.3.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017	22



Nomor	Uraian	Hal.
3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Target Jangka Menengah	24
3.5.	Data Pengiriman Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Seminar di Luar Daerah Tahun 2017	25
3.6.	Tabel Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran	26
4.1.	Perjanjian kinerja Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara	27

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Keterangan Gambar	Hal.
3.1	Kegiatan Pelatihan Scuba Diving SPB Penanggulangan Bencana	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali (*span of control*) Pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan. Pemerintah Pusat berharap dengan adanya Pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh Pemerintah pusat dan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi Pemerintah, mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas dan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/ 6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 25 Maret 2000,

maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara sebagai instansi Pemerintah wajib menyusun LAKIP setiap tahunnya. Melalui penyusunan LAKIP akan menggambarkan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017.

Kedudukan dokumen LAKIP SKPD dari sistem manajemen intern organisasi sama pentingnya dengan kedudukan dokumen Renstra dan Renja SKPD. Jika Renstra adalah perencanaan jangka menengah untuk mencapai Visi Organisasi, upaya pencapaiannya didukung oleh Renja sebagai acuan dan pengendalian pelaksanaannya di jangka pendek/tahunan. Dengan adanya LAKIP akan menjadi dasar evaluasi terhadap hasil kinerja Renja yang telah dilaksanakan selama satu tahun. LAKIP menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban bagi SKPD terhadap tugas dan fungsi serta pembiayaan yang telah dipercayakan Gubernur dan rakyat Provinsi Kaltara kepada SKPD.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga teknis daerah yang menangani urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Tugas pokok BPBD Provinsi Kalimantan Utara yaitu, Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, pengkomandoan dan pengendalian teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, pengkomandoan dan pengendalian teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, pengkomandoan dan pengendalian teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- f. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Sumberdaya Organisasi

Sejak terbentuknya BPBD Provinsi Kaltara tanggal 10 Juli 2014 hingga tanggal 31 Desember 2017, kondisi sumber daya manusia/aparatur yang dimiliki BPBD Provinsi Kaltara masih mengalami sangat terbatas, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya (pengalaman kerja dan keterampilan/keahlian). Jumlah PNS yang ada sebanyak 21 orang, terdiri dari 7 orang jabatan struktural dan 14 orang pelaksana.

Tabel 1.1.

Jumlah Pejabat Struktural BPBD Provinsi Kaltara berdasarkan Eselon
(Periode : 31 Desember 2017)

No	Jabatan	Eselon II.a	Eselon III.a	Eselon IV.a	Jumlah
1.	Kepala Pelaksana	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	1
3.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	1	-	1
4.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	-	1	-	1
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	1	-	1
6.	Kasubag Umum	-	-	1	1
7.	Kasubag Perencanaan Program	-	-	1	1
8.	Kasubag Keuangan	-	-	1	1
9.	Kasi Pencegahan	-	-	1	1
10.	Kasi Kesiapsiagaan	-	-	1	1
11.	Kasi Penanganan Darurat	-	-	1	1
12.	Kasi Logistik dan Peralatan	-	-	1	1
13.	Kasi Rehabilitasi	-	-	1	1
14.	Kasi Rekonstruksi	-	-	1	1
	Jumlah	1	4	9	14

Dari 24 orang PNS BPBD Provinsi Kaltara, berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruangnya terdiri dari 1 orang Pembina Utama Muda (IV/c), 3 orang Pembina Tingkat I (IV/b) 2 orang Pembina (IV/a), 3 orang Penata Tingkat I (III/d), 2 orang Penata (III/c), 4 orang Penata Muda Tingkat I (III/b), 1 orang Penata Muda (III/a), 1 orang

Pengatur Tingkat I (II/d), 4 orang Pengatur (II/c), 3 orang Pengatur Muda Tingkat I (II/b),

Tabel 1.2.

Rekapitulasi PNS BPBD Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah (PNS)
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
3.	Pembina	IV/a	2
4.	Penata Tingkat I	III/d	3
5.	Penata	III/c	2
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	1
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	1
9.	Pengatur	II/c	4
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
	Jumlah		24 Orang

Tabel 1.3.

Jumlah PNS BPBD Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Strata 2 (S2)	8 Orang	33,33
2.	Strata 1 (S1)	7 Orang	29,17
3.	Diploma 3	2 Orang	8,33
4.	SMA	7 Orang	29,17
	Jumlah	24 Orang	100 %

Tabel 1.4.

Pemetaan Jabatan BPBD Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

N0	JABATAN STRUKTURAL	ESE- LON	KEBU- TUHAN	SUDAH TERISI	FORMASI LOWONG
1	Kepala Pelaksana	II A	1	1	0
2	Sekretaris	III A	1	1	0
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	III A	1	1	0
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	III A	1	1	0
5	Kepala Bidang Rehab. dan Rekonstruksi	IV A	1	1	0
6	Kepala Sub Bagian Umum	IV A	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	IV A	1	1	0
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV A	1	1	0
9	Kepala Seksi Pencegahan	IV A	1	1	0
10	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	IV A	1	1	0
11	Kepala Seksi Penangan Darurat	IV A	1	1	0
12	Kepala Seksi Logistik dan Peralatan	IV A	1	1	0
13	Kepala Seksi Rehabilitasi	IV A	1	1	0
14	Kepala Seksi Rekonstruksi	IV A	1	1	0
Jumlah			14	14	7

Formasi kebutuhan Tenaga Pelaksana dengan perhitungan sederhana, jika masing-masing eselon terendah (IV.a) membawahi 2 orang Pelaksana, ditambah kebutuhan Pengurus Barang Inventaris dan Caraka, berarti dibutuhkan sebanyak 19 Orang Tenaga Pelaksana, sementara yang ada hanya berjumlah 4 orang. Berarti masih kekurangan sebanyak 16 orang Tenaga Pelaksana.

Untuk melaksanakan fungsi sebagai ‘Pelaksana’ yaitu turun tangan langsung dalam pelayanan penanggulangan bencana, BPBD juga membutuhkan Tenaga Satgas sebanyak 25 orang. Lebih rinci perhitungan kebutuhan formasi PNS pada BPBD Provinsi Kaltara. Total jumlah kekurangan PNS pada BPBD Provinsi Kaltara diperkirakan sebanyak 53 orang dengan rincian pada Tabel 1.5 di bawah.

1.4 Isu Strategis & Permasalahan yang di hadapi

a. Isu Strategis

Berdasarkan analisis isu strategis maka tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah meningkatkan pelayanan BPBD.

2. Sasaran

Sasaran jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah:

- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPBD;
- b. Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan penanggulangan bencana.

b. Permasalahan yang di hadapi

1. Belum berubahnya paradigma masyarakat dan aparat dalam penanggulangan bencana, saat ini paradigma penanggulangan bencana pada masyarakat adalah penanganan;
2. Keterbatasan petugas dalam upaya penanggulangan bencana;
3. Keterbatasan sarana-prasarana pendukung upaya penanggulangan bencana;
4. Pola pembangunan yang masih mengabaikan kejadian bencana;
5. Letak geografis yang masih sulit untuk di jangkau;
6. Pusat informasi bencana bagi masyarakat (termasuk layanan informasi) belum berfungsi secara optimal;
7. Sosialisasi keberadaan BPBD masih perlu ditingkatkan, terkait dengan tupoksi;
8. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal Pengurangan Resiko Bencana di Provinsi Kalimantan Utara;

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sebagai laporan tahunan kinerja selama tahun 2017 yang berjalan efektif Selama 12 Bulan , sesuai dengan tanggal terbentuknya BPBD

Prov. Kaltara sebagai salah satu SKPD Lembaga Teknis Daerah pada tanggal 10 Juli 2014.

Untuk penyajian penulisan yang dapat berlaku secara ilmiah dan memudahkan dalam mencerna tulisan sebagai laporan formal, maka penyusunan LAKIP dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum SKPD
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi
- E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Strategi dan Kebijakan
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Capaian-Capaian di Perjanjian Kinerja
- C. Analisis Hambatan dan upaya Yang Sudah Dilakukan Terkait Pencapaian Yang Ada di PK
- D. Pengungkapan Renstra Baru Yang Belum Dapat Diukur di Tahun 2016

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Hasil Analisis Berupa Hambatan dari Bab III Saran
- C. Langkah-Langkah Yang Akan Dilakukan di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan
- D. Pengungkapan Renstra Baru Dengan Menyusun Perjanjian Kinerja Baru Yang Sesuai Dengan Renstra

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.1.1 Strategi

Rencana Strategis (Renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Dengan pertimbangan kondisi BPBD Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk tanggal 10 Juli 2014, maka arah penetapan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan diprioritaskan untuk membangun konsolidasi dan fondasi organisasi yang kokoh sebagai lembaga teknis daerah untuk optimalisasi fungsi sebagai koordinasi, pelaksana, dan komando penanggulangan bencana di daerah.

Mendukung arah kebijakan dan strategi penanggulangan Nasional dan BNPB, dan berdasarkan Kajian Lingkungan Internal dan Eksternal (Strategi : SO, WO, ST, dan WT dari Analisis SWOT) serta dengan perkiraan kondisi dinamis lima tahun ke depan, maka Strategi Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Utara (2016 - 2021), dapat dibagi dalam dua strategi, sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan.
2. Peningkatan penanganan tanggap darurat yang responsif

2.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh BPBD dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Untuk keselarasan dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah dan nasional, maka kebijakan penanggulangan daerah tetap mengacu pada arah kebijakan nasional (pusat) dengan menyesuaikan pada kondisi kebencanaan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis dan sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam penanggulangan bencana, maka Kebijakan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan satgas.
- 2) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.
- 3) Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terpadu dan komprehensif.

Setelah ditetapkan Strategi dan Kebijakan, maka selanjutnya menghubungkan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Utara Pada Periode Tahun 2016-2021. Untuk mengetahui koneksitas antara satu dan lainnya bisa dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD
Provinsi Kalimantan Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan BPBD	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPBD	Penguatan kapasitas kelembagaan	Meningkatkan kapasitas aparatur dan satgas
				Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan penanggulangan bencana	Peningkatan penanganan tanggap darurat yang responsif	Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terpadu dan komprehensif

2.1.3 Rencana Strategis

Dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan suatu dokumen yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Lakip serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan, sehingga Pemerintah pada umumnya dan instansi Pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa

depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah instansi atau organisasi harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh sebuah instansi atau organisasi.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPBD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, maka Visi Pembangunan Kalimantan Utara yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah **"Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kalimantan Utara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa"**

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mandiri: Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri. Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.
2. Aman dan Damai: bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi perpaduan kemajemukan masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa: bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki Pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi **Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kalimantan Utara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa** yang telah ditetapkan, ada tiga *misi* yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu :

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri;
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai;

3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka BPBD mendukung Misi Kedua yaitu: “Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai”. Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, BPBD menggunakan strategi Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan pembinaan pasca gangguan keamanan.

2.1.4 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Utara sebagai rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara, Nomor : 045.2/236/SET-BPBD/VIII/2016, tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2016-2021. Mengacu pada Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltara tersebut, maka dapat dijabarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Kaltara sebagaimana sub bag berikut.

2.1.5. Pernyataan Visi dan Misi Organisasi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah “Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tepat, Terpadu dan Komprehensif.”

Terdapat empat kata kunci dari Visi BPBD Provinsi Kaltara, dengan pengertian, sebagai berikut :

- 1) Penanggulangan bencana yang *Cepat*, berarti adanya kesiapsiagaan dan kesigapan atau kegesitan BPBD bergerak cepat dalam penanggulangan bencana dalam memberikan bantuan kepada korban bencana, baik dalam evakuasi maupun dalam penanggulangan bencana yang dapat diatasi untuk mengurangi risiko bencana. Penanggulangan bencana yang Cepat juga bermakna terbentuk dan berfungsinya Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana di Provinsi Kaltara.
- 2) Penanggulangan bencana yang *Tepat*, yaitu ketepatan dalam perhitungan dan memberikan informasi dan data kebencanaan yang terjadi. Ketepatan juga berarti dalam tindakan memberikan bantuan kepada korban bencana sesuai kondisi dan sesuai kebutuhan..

- 3) Penanggulangan bencana yang *Terpadu* adalah realisasi berfungsinya tiga pilar penanggulangan bencana, yaitu Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dari pilar Pemerintah, keterpaduan bermakna berfungsinya koordinasi yang efektif lintas SKPD daerah/vertikal terkait.
- 4) Penanggulangan bencana yang *Komprehensif* berarti penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup dalam tiga tahapan (pra bencana, tanggap darurat, dan pemulihan). Khususnya pada tahap tanggap darurat hingga tahap pemulihan penanggulangan bencana yang dilakukan sesuai kebutuhan korban bencana pada saat yang bersamaan (kebutuhan evakuasi, sandang-pangan, dan medis).

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan penjelasan Visi, maka dirumuskan Misi BPBD Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara melalui pengurangan resiko bencana didukung oleh sumberdaya profesional ;
2. Membangun sistem penanganan tanggap darurat bencana yang cepat, tepat, terpadu, dan komprehensif.
3. Menyelenggarakan penanganan pasca bencana yang efektif.

2.1.6. Indikator Kinerja

Indikator kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam lima tahun mendatang, adapun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana	0	0	2	3	4	5	5
2	Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana (dalam menit)	0	135	120	78	60	45	45
3	Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0	0	100	100	100	100	100

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja diformulasikan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Pengemban Tugas dengan atasan /Pimpinan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan (*performance agreement*). Penetapan kinerja juga merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran selesai. Akuntabilitas kinerja sebagai realisasi dari penetapan kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability Report*).

Tabel 2.3.

Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017
(Waktu pelaksanaan : Januari – Desember 2017)

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BPBD	Rata-rata Nilai Sasaran Kinerja Pegawai	80	83
2.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kemampuan Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Angka Potensi Daerah Rawan Bencana	5	4

2.2.1. Program dan Kegiatan

Sesuai pagu DPPA APBD-P Tahun 2017 BPBD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan pagu Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan, Rp. 8.582.631.000,00-. Dengan pagu dana definitif tersebut dilakukan penyesuaian jumlah Program dan Kegiatan dari Belanja Langsung yang dilaksanakan dalam Renja Tahun 2017 menjadi 5 (empat) Program dan 28 (dua puluh delapan) Kegiatan. Adapun untuk Belanja Tidak Langsung (Non Program/Belanja Aparatur) ditetapkan sebesar Rp. 4.216.961.415,00- sehingga total jumlah anggaran BPBD Provinsi Kaltara Tahun 2017 sebesar Rp. 12.799.592.415,00,-

Dalam upaya pencapaian indikator tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD BPBD dibidang kebencanaan, maka sesuai dengan pagu anggaran dalam DPPA BPBD pada APBD-P Tahun 2017, disusun perencanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

Adapun tujuan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang di dalam Renstra 2016 -2012 yaitu meningkatkan Pelayanan BPBD.

Didalam meningkatkan pelayanan BPBD kepada masyarakat maka Peran BPBD yaitu memberikan bantuan berupa logistik dan

1. Sasaran Pertama, yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan BPBD. Untuk mewujudkan *Sasaran Pertama*, yaitu “meningkatnya kapasitas kelembagaan BPBD” diukur dari 2 indikator kinerja, yaitu melalui upaya Revisi Peraturan Gubernur (Nomor 23 Tahun 2016) yang menjadi dasar pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Prov. Kaltara; dan penyusunan dokumen Analisis Jabatan untuk menegaskan tugas dan fungsi organisasi.

Upaya capaian kedua indikator Sasaran tersebut dilaksanakan hanya melalui kegiatan administrasi oleh Sekretariat BPBD dengan melakukan analisa Revisi Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 23 Tahun 2016 sesuai dengan konsideran peraturan perundang-undangan yang sebagai pedoman pembentukan BPBD Provinsi Kaltara, dan melakukan kajian penyusunan Analisis Jabatan BPBD Provinsi Kaltara untuk memperkuat kejelasan tugas dan fungsi BPBD dalam urusan kebencanaan di daerah. (Non Program / Non Kegiatan)

- 1) Untuk mewujudkan Strategi Pertama, yaitu “Penguatan Kapasitas Kelembagaan” diukur dari 3 indikator yaitu jumlah dan prosentase ketersediaan jasa informasi dan utilitas kantor; ketersediaan tenaga

administrasi umum dan keuangan, serta jumlah dan prosentase PNS yang terkirim mengikuti Diklat di luar daerah;

Untuk mendukung sasaran dan indikator tersebut, maka ditetapkan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dalam Kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - d. Kegiatan Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana
 - 1) Arah kebijakan yang pertama yaitu, *“meningkatkan kapasitas aparatur dan satgas”* Capaian Sasaran diukur dari jumlah aparatur yang mengikuti bimtek penanggulangan bencana dan prosentase ketersediaan atau pengadaan Tenaga Satgas Penanggulangan Bencana yang direkrut, jumlah Satgas Terampil diukur dari jumlah atau prosentase kegiatan latihan yang dilaksanakan. Kesigapan atau kesiapsiagaan melaksanakan tugas diukur dari kemampuan cakupan wilayah pelayanan bencana yang ditangani.
 - 2) Arah kebijakan yang kedua yaitu, *“meningkatkan dukungan sarana dan prasarana”* Capaian Sasaran diukur dari jumlah sarana dan prasarana yang telah diadakan. Guna menunjang didalam kegiatan penanggulangan bencana dan pasca bencana.
2. Sasaran kedua meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan penanggulangan bencana Untuk mewujudkan Sasaran kedua yaitu, *“meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan penanggulangan bencana”* maka dengan itu diperlukan Penanggulangan Bencana yang tanggap, cepat, dan tepat (didukung keterampilan) dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana.
- 2) Untuk mewujudkan Strategis Kedua, yaitu *“peningkatan penanganan tanggap darurat yang responsif”* diukur dari 3 indikator yaitu jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki, meningkatnya kualitas SDM didalam penanganan darurat dan terselurkannya logistik didalam tanggap darurat Untuk mendukung sasaran dan indikator tersebut, maka ditetapkan dalam Program Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana, dalam Kegiatan, sebagai berikut :
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat

- b. Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana
- c. Tanggap Darurat

Adapun arah kebijakannya yaitu membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terpadu, dan komprehensif, ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang, jumlah SDM yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana dan jumlah penyaluran logistik di kabupaten kota.

Adapun program dan kegiatan yang telah tersusun dalam DPPA BPBD pada APBD Perubahan Tahun 2017, khususnya besaran anggaran BTL dan BL, sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
I	Belanja Tidak Langsung (Non Program/Belanja Aparatur)	4.216.961.415,00
II	Belanja Langsung Program dan Kegiatan	8.582.631.000,00
	Total Anggaran BPBD	12,799,592,415,31

Pemanfaatan anggaran Belanja Langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2017, maka tersusun program dan kegiatan sebagaimana Tabel 2.3. :

Tabel 2.5.

Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2017

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.124.621.062,00
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.050.000,00
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	114.000.000,00
	3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
	4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	382.080.000,00
	5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.034.200.000,00
	6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.090.000,00
	7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	51.858.000,00
	8) Penyediaan Alat Tulis kantor	60.000.000,00
	9) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	27.000.000,00

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
	10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	13.100.000,00
	11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	353.092.000,00
	12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	15.500.000,00
	13) Penyediaan Makanan dan Minuman	76.000.000,00
	14) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	505.640.102,00
	15) Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	434.010.960,00
B	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00
	Penyusunan SID dan FS Gedung BPBD	0,00
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	80.000.000,00
D	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	5.378.009.938,00
	1) Diklat Masyarakat, Advokasi, Fasilitasi Desa Tangguh	210.458.000,00
	2) Pembentukan Kelompok/ Desa Tangguh Bencana	0,00
	3) Penyebaran Informasi Pencegahan dini kepada Masyarakat	95.000.000,00
	4) Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan (pemasangan papan reklame/ Peringatan, Baliho, Spanduk)	85.000.000,00
	5) Penyediaan Peringkat Data Base Sistem Informasi Kebencanaan	236.200.000,00
	6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencaa	2.853.601.948,00
	7) Pengembangan SDM dan informasi penanggulangan bencana	1.108.223.000,00
	8) Penanganan tanggap darurat bencana	232.999.990,00
	9) Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	206.500.000,00
	10) Pembentukan/ pembinaan tim JITUPASNA	200.000.000,00
	11) Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana	150.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah, karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari satu input (program, kegiatan, sumber dana), akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai input dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dengan demikian keberhasilan realisasi suatu sasaran/kegiatan, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil Capaian target pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh BPBD Provinsi Kalimantan Utara untuk lebih meningkatkan kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara dimasa yang akan datang.

Tabel 3.1.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
BPBD Provinsi Kaltara Tahun 2017

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		KEUANGAN	(%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.261.961.415,00	3.287.553.143,00	77,96
BELANJA LANGSUNG	8.582.631.000,00	7.992.279.177,00	93,12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.124.621.062,00	2.942.357.819,00	94,17
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.050.000,00	4.940.000,00	81,65
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	114.000.000,00	74.781.461,00	65,60
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	7.993.900,00	39,97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	382.080.000,00	358.139.723,00	93,73
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.034.200.000,00	932.600.000,00	90,18
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.090.000,00	30.276.600,00	94,35
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	51.858.000,00	51.656.000,00	99,61
Penyediaan Alat Tulis kantor	60.000.000,00	59.679.400,00	99,47
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	27.000.000,00	26.895.550,00	99,61
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	13.100.000,00	13.086.700,00	99,90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	353.092.000,00	352.750.500,00	99,90
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.500.000,00	15.338.150,00	98,96
Penyediaan Makanan dan Minuman	76.000.000,00	75.682.640,00	99,58
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	505.640.102,00	504.570.851,00	99,79
Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	434.010.960,00	433.966.344,00	99,99
Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	0,00	0,00
Penyusunan SID dan FS Gedung BPBD	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	77.620.984,00	97,03
Pendidikan dan pelatihan formal	80.000.000,00	77.620.984,00	97,03
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	5.378.009.938,00	4.927.300.374,00	92,46
Diklat Masyarakat, Advokasi, Fasilitasi Desa Tangguh	210.458.000,00	196.944.700,00	93,57
Pembentukan Kelompok/ Desa Tangguh Bencana	0,00	0,00	0,00
Penyebaran Informasi Pencegahan dini kepada Masyarakat	95.000.000,00	89.988.700,00	94,72
Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan (pemasangan papan reklame/ Peringatan, Baliho, Spanduk)	85.000.000,00	83.575.500,00	98,32
Penyediaan Peringkat Data Base Sistem Informasi Kebencanaan	236.200.000,00	212.772.300,00	90,08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencaa	2.853.601.948,00	2.820.813.089,00	98,85

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		KEUANGAN	(%)
Pengembangan SDM dan informasi penanggulangan bencana	1.108.223.000,00	1.071.550.950,00	96.69
Penanganan tanggap darurat bencana	232.999.990,00	102.490.000,00	43.99
Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	206.500.000,00	203.063.391,00	98.34
Pembentukan/ pembinaan tim JITUPASNA	200.000.000,00	191.101.744,00	95.55
Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana	150.000.000,00	150.000.000,00	-
JUMLAH	13.966.580.035,31	7.992.279.177,00	77,96

3.2 Capaian-Capaian di Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dikaji dari capaian kinerja tujuan dan capaian sasaran strategis, yang keduanya diukur dari indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaiannya. Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II. Sedangkan indikator kinerja program atau Indikator Kinerja Utama meliputi: kuantitas atau persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, review dan audit, persentase jumlah rencana kegiatan yang terealisasi; persepsi kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian; persepsi kepuasan terhadap pelayanan keuangan; dan persepsi kepuasan terhadap pelayanan sarana dan prasarana.

Tabel 3.2

Realisasi Perjanjian Kinerja

Program	Anggaran	Keterangan	Realisasi		
			Keuangan	Target	Capaian
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 5,378,009,938,00	11 KEGIATAN	Rp.4.972.300.374,00	100 %	92.46 %

3.3 Analisis Hambatan dan Upaya Yang Sudah Dilakukan Terkait Pencapaian Yang Ada di PK

I. Hambatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017, ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Perencanaan yang kurang matang sehingga adanya beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana diantaranya :
 - a. Kegiatan penyusunan SID dan FS Gedung BPBD mempunyai permasalahan yaitu: a). Pelaksanaan pengkajian terhadap lahan/tanah belum ada kejelasan karena harus ada surat penunjukan kepemilikan tanah; b) lahan yang akan dilaksanakan pengkajian untuk pembangunan Gedung/Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan koodinasi/konsultasi dengan pihak BAPPEDA dan Litbang serta Dinas PU Provinsi Kalimantan Utara tentang Tata Ruang dan Perencanaannya, apakah keberadaan pembangunan Gedung/Kantor BPBD sudah termasuk dalam perencanaan pembangunan; c) hasil koordinasi/konsultasi Dinas Pekerjaan Umum (PU), bahwa kegiatan yang ada tertuang dalam DPA penyusunan SID dan FS Gedung BPBD sudah termasuk dalam program perencanaan masterplan Kota Baru Mandiri, termasuk gedung dan lokasi pembangunannya, sehingga apabila dilaksanakan terdapat pelaksanaan perencanaan yang tumpang tindih.
 - b. Kegiatan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana mempunyai permasalahan yaitu: a) dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pembentukan 1 (satu) desa/kelurahan tangguh bencana; b) kewenangan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana berada pada BPBD kabupaten/kota.
 - c. Kegiatan pembentukan/pembinaan Tim JITUPASNA mempunyai permasalahan yaitu SDM yang akan direkrut dalam Tim Jitupasna masih sangat terbatas, terutama pemahaman tentang kaji kebutuhan pasca bencana.

2. Belum terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan SKPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data teknis penanganan kebencanaan

II. Upaya Yang Dilakukan Terkait Capaian Yang Ada di PK

Upaya yang dilakukan untuk mencapai PK melalui program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam diantaranya :

1. Untuk kegiatan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana
Perlu ditingkatkan sosialisasi kepada kabupaten/kota tentang pentingnya keberadaan desa/kelurahan tangguh bencana demi mengurangi resiko dampak bencana
2. Untuk kegiatan pembentukan/pembinaan tim Jitupasna
Perlu ditingkatkan sosialisasi dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain tentang kaji kebutuhan pasca bencana
3. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait mengenai teknis penanggulangan bencana

3.4 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah jasa fasilitas informasi, perawatan kendaraan dan utilitas kantor	27 Unit	27 Unit	27 Jenis	27 Jenis	100%	100%
	Jumlah tenaga administrasi umum dan keuangan	16 Orang	17 Orang	16 Orang	17 Orang	100%	100%
	Jumlah personil BPBD mengikuti Diklat/ Bimtek luar daerah	24 Orang	24 Orang	24 Orang	23 Orang	100%	95,83%
3	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	40 Unit	10 Unit	40 Unit	100%	100%
	Jumlah hasil kajian SID dan FS Gedung BPBD	0 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0%
4	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	6 Unit	9 Unit	6 Unit	9 Unit	100%	100%
5	Jumlah ketersediaan logistik dan peralatan	6 Paket	4 Paket	6 Paket	4 Paket	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Jumlah ketersediaan Satgas dan Tenaga Pendukung	25 Orang	25 Orang	27 Orang	23 Orang	100%	92,00%
	Jumlah pelaksanaan pelatihan Satgas	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	100%
	Jumlah pelayanan tanggap darurat bencana	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	100%	100%
7	Jumlah ketersediaan data dan informasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	100%	100%

3.5 Membandingkan Antara Realisasi Kerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

1. Jumlah jasa fasilitas informasi, perawatan kendaraan dan utilitas kantor
Target capaian 100%
2. Jumlah tenaga administrasi umum dan keuangan
Target capaian 100%
3. Jumlah personil BPBD mengikuti Diklat/ Bimtek luar daerah
Terdapat penurunan sekitar 4,1% dari target
4. Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Target capaian 100%
5. Jumlah hasil kajian SID dan FS Gedung BPBD
Target capaian 0%
6. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
Target capaian 100%
7. Jumlah ketersediaan logistik dan peralatan
Target capaian 100%
8. Jumlah ketersediaan Satgas dan Tenaga Pendukung
Terdapat penurunan sekitar 8,0% dari target
9. Jumlah pelaksanaan pelatihan Satgas
Target capaian 100%
10. Jumlah pelayanan tanggap darurat bencana
Target capaian 100%

11. Jumlah ketersediaan data dan informasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah

Target capaian 100%

3.6 Membandingkan Realisasi Kerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Jangka Renstra OPD	Capaian
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BPBD	Rata-rata Nilai Sasaran Kinerja Pegawai	80	83
2.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kemampuan Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Angka Potensi Daerah Rawan Bencana	5	4

3.7 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki standar nasional.

3.8 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif/Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Adanya sinergi kerjasama yang baik antara BPBD Provinsi Kalimantan Utara dengan BPBD Kabupaten/Kota
2. Adanya bantuan dari BNPB Pusat
3. Memberikan bantuan logistik untuk Kabupaten/Kota
4. Memberikan sarana prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana
5. Pengembangan sumber daya manusia bagi satuan tugas penanggulangan bencana

Photo Kegiatan Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana Daerah



Gambar 3.1 Kegiatan Pelatihan Scuba Diving SPB Penanggulangan Bencana

Tabel 3.5

Data Pengiriman Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengikuti
Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Seminar di Luar Daerah Tahun 2017

No.	Nama Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Pelaksana dan Tempat Pelaksanaan	Jumlah yang mengikuti
1	Bimtek Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Balikpapan	2 Orang
2	Mengikuti Bimtek Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik Dalam Penggunaan Aplikasi SPSE V.4	Jakarta	1 Orang
3	Menghadiri Undangan Bimtek bendahara mahir pajak dan penatausahaan keuangan berbasis Simda	Balikpapan	3 Orang
4	Bimtek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Fisik	Yogyakarta	1 Orang
5	Mengikuti TOT Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana	Bogor	1 Orang
6	Mengikuti pelaksanaan diklat perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017	Tarakan	1 Orang

7	Mengikuti rapat kerja teknis finalisasi penyusunan Anjab, ABK, dan Evjab	Tarakan	2 Orang
8	Mengikuti Pelaksanaan dikalt PPID dan E-Office PPID Online Tahun 2017	Tarakan	1 Orang
9	Mengikuti pelaksanaan diklat teknis bendahara Tahun 2017	Tanjung Selor	1 Orang
10	Mengikuti pelaksanaan diklat pengelolaan barang milik daerah	Tanjung Selor	1 Orang
11	Mengikuti pelatihan MTPB	Brigif 24 Bulungan	1 Orang
Jumlah			15 Orang

3.9 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6

Tabel Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
		KEUANGAN	(%)	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.261.961.415,00	3.287.553.143,00	77,96	929.408.272,00
BELANJA LANGSUNG	8.582.631.000,00	7.992.279.177,00	93,12	590.351.832
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.124.621.062,00	2.942.357.819,00	94,17	182.63.243,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.050.000,00	4.940.000,00	81,65	1.110.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	114.000.000,00	74.781.461,00	65,60	39.218.539,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	7.993.900,00	39,97	12.006.100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	382.080.000,00	358.139.723,00	93,73	23.940.277,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.034.200.000,00	932.600.000,00	90,18	101.600.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.090.000,00	30.276.600,00	94,35	1.813.400,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	51.858.000,00	51.656.000,00	99,61	202.000,00
Penyediaan Alat Tulis kantor	60.000.000,00	59.679.400,00	99,47	320.600,00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	27.000.000,00	26.895.550,00	99,61	104.450,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	13.100.000,00	13.086.700,00	99,90	13.300,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	353.092.000,00	352.750.500,00	99,90	341.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	15.500.000,00	15.338.150,00	98,96	161.850,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	76.000.000,00	75.682.640,00	99,58	317.360,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	505.640.102,00	504.570.851,00	99,79	1.069.251,00
Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	434.010.960,00	433.966.344,00	99,99	44.616,00

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
		KEUANGAN	(%)	
Program peningkatan disiplin aparat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyusunan SID dan FS Gedung BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	77.620.984,00	97.03	2.379.016,00
Pendidikan dan pelatihan formal	80.000.000,00	77.620.984,00	97.03	2.379.016,00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	5.378.009.938,00	4.927.300.374,00	92.46	405.709.564,00
Diklat Masyarakat, Advokasi, Fasilitasi Desa Tangguh	210.458.000,00	196.944.700,00	93.57	13.540.300,00
Pembentukan Kelompok/ Desa Tangguh Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyebaran Informasi Pencegahan dini kepada Masyarakat	95.000.000,00	89.988.700,00	94.72	1.424.500,00
Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan (pemasangan papan reklame/ Peringatan, Baliho, Spanduk)	85.000.000,00	83.575.500,00	98.32	23.427.700,00
Penyediaan Peringkat Data Base Sistem Informasi Kebencanaan	236.200.000,00	212.772.300,00	90.08	32.788.859,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencaa	2.853.601.948,00	2.820.813.089,00	98.85	36.672.050,00
Pengembangan SDM dan informasi penanggulangan bencana	1.108.223.000,00	1.071.550.950,00	96.69	130.509.990,00
Penanganan tanggap darurat bencana	232.999.990,00	102.490.000,00	43.99	3.436.609,00
Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	206.500.000,00	203.063.391,00	98.34	8.898.256,00
Pembentukan/ pembinaan tim JITUPASNA	200.000.000,00	191.101.744,00	95.55	8.898.256,00
Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana	150.000.000,00	150.000.000,00	-	150.000.000,00
JUMLAH	12.799.592.415,00	11.279.832.320,00	88,13	1.519.760.095,00

3.10 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Diklat masyarakat, advokasi, Fasilitasi Desa Tangguh



2. Penyebaran Informasi Pencegahan Dini Kepada Masyarakat
3. Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan (pemasangan papan reklame/ Peringatan, Baliho, Spanduk)
4. Penyediaan Peringkat Data Base Sistem Informasi Kebencanaan
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana
6. Pengembangan SDM dan informasi penanggulangan bencana
7. Penanganan tanggap darurat bencana
8. Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana
9. Pembentukan/pembinaan tim JITUPASNA
10. Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

1. Pencapaian kinerja dapat dicapai karena adanya kerjasama yang baik antara Kabupaten/Kota
2. Pencapaian target perjanjian kinerja yang melebihi target pada rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai yang mencapai 83 dari target sebesar 80 disebabkan nilai SKP yang lebih baik ditunjang dari kinerja dan pelatihan yang diikuti
3. Target perjanjian kinerja yang tidak tercapai pada persentase penurunan angka potensi daerah rawan bencana dari target 5 dan hanya tercapai 4 disebabkan hanya 4 Kabupaten/Kota yang tertangani dalam penanganan bencana pasca terjadinya bencana

4.2 Saran

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada penanganan penurunan angka potensi daerah rawan bencana maka perlunya peningkatan sarana dan prasarana pada saat terjadinya bencana
2. Perlunya rencana kontinjensi penanggulangan bencana untuk Kabupaten/Kota agar potensi bencana dapat terdeteksi lebih awal

4.3 Langkah-Langkah Yang Akan Dilakukan di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja pada tahun 2017 yang tidak tercapai, pada tahun anggaran 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara membagi 3 (tiga) program yang sebelumnya hanya 1 (satu) program yaitu program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah, program tanggap darurat dan logistik bencana, program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dengan 13 (tiga belas) kegiatan.

4.4 Pengungkapan renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja baru yang sesuai dengan renstra

Perjanjian kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2017 sudah direvisi sesuai dengan renstra BPBD Provinsi Kalimantan Utara yang disusun bersama dengan penyesuaian renstra OPD.

Tabel 4.1

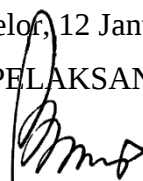
Perjanjian kinerja Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Kalimantan Utara

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kecepatan Penanganan Darurat Bencana	Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana	2 Jam
2	Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menangani Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	2 Desa/ Kelurahan
3	Meningkatnya Pemulihan Daerah Bencana	Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100 %

Tanjung Selor, 12 Januari 2018

KEPALA PELAKSANA BPBD



H. MOHAMMAD PANDI, S.H., M.AP
NIP. 19681231 199803 1 036